



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Alamat: Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar

Telepon: (0411) 865677 Fax. (0411) 861377

Laman: www.unm.ac.id, email: tatausaha.bauk@unm.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

NOMOR: 008/UN36/HK/2024

TENTANG

MEKANISME RELAKSASI UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka dipandang perlu menetapkan mekanisme relaksasi uang kuliah tunggal di lingkungan Universitas Negeri Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang konversi IKIP menjadi Universitas;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 55 Tahun 2013, Tanggal 23 Mei 2013, Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 210);
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 280);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor Nomor 44754/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar Periode tahun 2020-2024;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Makassar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TENTANG MEKANISME RELAKSASI UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

KESATU : Relaksasi UKT dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. Mahasiswa mengambil mata kuliah kurang atau sama dengan 6 (enam) Satuan Kredit Semester (SKS) di luar mata kuliah Skripsi/Tugas Akhir pada semester 9 (Sembilan) bagi mahasiswa program sarjana dan program diploma empat/sarjana terapan atau semester 7 (tujuh) bagi mahasiswa program diploma tiga, maka mahasiswa membayar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT awal.
- b. Mahasiswa sedang cuti kuliah atau telah menyelesaikan seluruh pembelajaran, namun tersisa hanya Skripsi/Tugas Akhir, dibebaskan dari kewajiban membayar UKT.
- c. Terdapat penurunan data kemampuan ekonomi orang tua, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa.

KEDUA : Dalam hal mahasiswa mengambil mata kuliah kurang atau sama dengan 6 (enam) Satuan Kredit Semester (SKS) di luar mata kuliah Skripsi/Tugas Akhir pada semester 9 (Sembilan) bagi mahasiswa program sarjana dan program diploma empat/sarjana terapan atau semester 7 (tujuh) bagi mahasiswa program diploma tiga berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal mahasiswa mengambil 6 sks, tarif UKT ditetapkan 50% dari Tarif UKT awal.
- b. Dalam hal mahasiswa mengambil 5 sks, tarif UKT ditetapkan 40% dari Tarif UKT awal.
- c. Dalam hal mahasiswa mengambil 4 sks, tarif UKT ditetapkan 30% dari Tarif UKT awal

- d. Dalam hal mahasiswa mengambil 3 sks, tarif UKT ditetapkan 20% dari Tarif UKT awal.
- e. Dalam hal mahasiswa mengambil 2 sks, tarif UKT ditetapkan 10% dari Tarif UKT awal.

KETIGA : Dalam hal mahasiswa sedang cuti kuliah, atau telah menyelesaikan seluruh pembelajaran, namun tersisa hanya Skripsi/Tugas Akhir, dibebaskan dari kewajiban membayar UKT pada Semester Genap 2023/2024, dengan kewajiban melampirkan surat keterangan cuti akademik dari dekan/wakil dekan bidang akademik, atau surat keterangan telah menyelesaikan semua pembelajaran kecuali Skripsi/Tugas Akhir dari masing-masing ketua jurusan/program studi.

KEEMPAT : Dalam hal mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Orang tua atau pihak lain yang membiayai mengajukan: pembebasan sementara UKT; pengurangan UKT; perubahan kelompok UKT; atau pembayaran UKT secara mengangsur dengan melampirkan berkas pendukung sebagai bukti penurunan kemampuan ekonominya.
- b. Dalam hal orang tua, pihak lain yang membiayai mahasiswa mengajukan pembebasan sementara, maka dibutuhkan surat perjanjian waktu penyelesaian UKT sesuai kesepakatan orang tua atau pihak lain yang membiayai mahasiswa dengan pimpinan fakultas.
- c. Dalam hal orang tua, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa mengajukan pengurangan UKT dapat menyampaikan ke fakultas untuk dibahas bersama dengan membawa dokumen pendukung sesuai kondisi ekonomi yang dialami.


- d. Dalam hal orang tua, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa mengajukan perubahan kelompok UKT dapat menyampaikan ke fakultas untuk dibahas bersama dengan membawa dokumen pendukung sesuai kondisi ekonomi yang dialami.
- e. Dalam hal orang tua, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa mengajukan pembayaran UKT dengan cara mengangsur maka pembayaran akan ditagihkan secara bertahap maksimal dua kali dalam satu semester, pembayaran tahap pertama dilakukan pada jadwal pembayaran UKT dan pembayaran tahap kedua dilaksanakan sebelum pelaksanaan Ujian Akhir Semester.
- f. Penentuan tarif UKT didasarkan pada dokumen pendukung yang dikaji oleh Tim Verifikasi UKT masing-masing fakultas dan menyesuaikan dengan kelompok UKT masing-masing program studi pada tahun masuk mahasiswa.

KELIMA : Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Nomor 553/UN36/HK/2023 tentang Mekanisme Peninjauan/Penetapan Ulang Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Lingkungan Universitas Negeri Makassar dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 Januari 2023

Rektor,



HUSAIN SYAM

NIP 196607071991031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOMOR: /UN36/HK/2023
TENTANG
MEKANISME RELAKSASI UANG KULIAH
TUNGGAL (UKT)
LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI
MAKASSAR
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

LAMPIRAN 1: MEKANISME RELAKSASI UKT MAHASISWA SEMESTER
SEMBILAN UNTUK PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA EMPAT
ATAU SEMESTER TUJUH UNTUK PROGRAM DIPLOMA TIGA

A. DIAGRAM ALUR

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET	
		Mahasiswa	Ketua jurusan/program studi	Tim Verifikasi UKT Fakultas	Dekan	Rektor	BAK	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Membuat surat pernyataan hanya mengambil kurang atau sama dengan 6 sks dan menyampaikan kepada ketua jurusan/program studi	Start	tidak					Pembayaran UKT semester 8 atau semester 6, form surat pernyataan	30 menit	Surat pernyataan hanya mengambil kurang atau sama dengan 6 sks	
2	Menyampaikan daftar mahasiswa mengambil matakuliah kurang atau sama dengan 6 sks	ya						Surat pernyataan	2 hari kerja	Daftar nama mahasiswa	
3	Melakukan verifikasi, membuat konsep penetapan UKT dan menyampaikan ke Dekan							Daftar nama mahasiswa	6 hari kerja	Draft Penetapan UKT	
4	Menetapkan UKT dan menyampaikan surat rekomendasi Peninjauan Penetapan Ulang UKT ke Rektor							Draft Penetapan UKT	60 menit	Surat rekomendasi Penetapan UKT	
5	Menelaah rekomendasi Penetapan Ulang Uang Kuliah Tunggal dari Dekan. Jika dinyatakan layak, maka menyetujui dan membuat disposisi untuk diproses							Surat rekomendasi Penetapan UKT	60 menit	Disposisi penetapan UKT	SOP Penetapan SK Rektor
6	Melakukan revisi data UKT pada data base, melakukan pengiriman data tagihan UKT ke Bank							SK penetapan UKT	10 menit	Tagihan UKT baru	http://registrasi.unm.ac.id/ukt/
7	Melihat pengumuman UKT di laman http://registrasi.unm.ac.id/ukt/ dan melakukan pembayaran pada Bank yang ditentukan UNM	End						SK penetapan UKT, tagihan UKT baru	10 menit	Bukti bayar	

B. CONTOH DAFTAR MAHASISWA

DAFTAR MAHASISWA YANG AKAN MENGAMBIL MATA KULIAH KURANG ATAU
SAMA DENGAN ENAM SKS
PROGRAM STUDI

No	NIM	Nama Mahasiswa	Jumlah UKT awal	Jumlah SKS diambil	Keterangan
1					
2					
dst					

Menyetujui:
Wakil Dekan Bidang Akademik

Ketua jurusan/program studi,

.....
NIP

.....
NIP

C. CONTOH SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN MENGAMBIL MATA KULIAH
KURANG ATAU SAMA DENGAN ENAM SKS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Fakultas/Program studi :
Jalur Masuk :
Alamat :
Nomor HP :
Jumlah UKT :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, saya:

- a. telah telah aktif kuliah 8 semester atau 6 semester*);
- b. akan mengambil mata kuliah pada semester Sembilan atau tujuh**) sebanyak SKS (maksimal 6 sks), sebagai berikut:

Nomor	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
1		
2		
dst		

Apabila saya pada semester sembilan atau tujuh **) mengambil lebih dari enam sks, maka saya bersedia membayar UKT secara penuh sebelum mengikuti perkuliahan semester sembilan atau tujuh **).

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
Dosen Penasihat AkademiK

Yang membuat pernyataan,

.....

NIP

.....

NIM

Keterangan:

* 8 semester bagi S1 dan D4 atau 6 semester bagi D3

** Semester sembilan bagi S1 dan D4 atau Semester tujuh bagi D3

LAMPIRAN 2: MEKANISME RELAKSASI UKT MAHASISWA SEDANG CUTI KULIAH ATAU TELAH MENYELESAIKAN SELURUH PEMBELAJARAN NAMUN TERSISA HANYA SKRIPSI/TUGAS AKHIR

A. DIAGRAM ALUR

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET	
		Mahasiswa	Ketua jurusan/program studi	Tim Verifikasi UKT Fakultas	Dekan	Rektor	BAK	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menyapkan Surat Keterangan Cuti Akademik dari dekan/wakil dekan bidang akademik atau surat keterangan telah menyelesaikan semua pembelajaran kecuali Skripsi/Tugas Akhir dan ketua jurusan/program studi dan menyampaikan kepada ketua jurusan/program studi							Bukti pembayaran UKT terbaru	1 hari kerja	Surat keterangan cuti akademik atau surat keterangan lulus semua pembelajaran	SOP Cuti Akademik
2	Membuat dan menyampaikan daftar mahasiswa yang cuti akademik atau mahasiswa yang telah lulus semua pembelajaran kepada Tim verifikasi UKT fakultas							Surat keterangan cuti akademik atau surat keterangan lulus semua pembelajaran	2 hari kerja	Daftar mahasiswa yang cuti akademik atau mahasiswa yang telah lulus semua pembelajaran	
3	Melakukan verifikasi, membuat konsep penetapan UKT dan menyampaikan ke Dekan							Daftar nama mahasiswa	6 hari kerja	Draft Penetapan UKT	
4	Menetapkan UKT dan menyampaikan surat rekomendasi Peninjauan Penetapan Ulang UKT ke Rektor							Draft Penetapan UKT	60 menit	Surat rekomendasi Penetapan UKT	
5	Menelaah rekomendasi Penetapan Ulang Ulang Kuliah Tunggak dari Dekan. Jika diry atakan layak, maka menyetujui dan membuat disposisi untuk diproses							Surat rekomendasi Penetapan UKT	60 menit	Disposisi penetapan UKT	SOP Penetapan SK Rektor
6	Melakukan revisi data UKT pada data base, melakukan pengimanan data tagihan UKT ke Bank							SK penetapan UKT	10 menit	Tagihan UKT baru	http://registrasi.unm.ac.id/ukt/
7	Melihat pengumuman UKT di laman http://registrasi.unm.ac.id/ukt/ dan melakukan pembayaran pada Bank yang ditentukan UNM							SK penetapan UKT, tagihan UKT baru	10 menit	Bukti bayar	

B. CONTOH DAFTAR MAHASISWA

DAFTAR MAHASISWA CUTI AKADEMIK ATAU TELAH MELULUSI SEMUA MATA KULIAH DAN TERSISA SKRIPSI/TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI

No	NIM	Nama Mahasiswa	Keterangan
1			
2			
dst			

Menyetujui:
Wakil Dekan Bidang Akademik

Ketua jurusan/program studi,

.....

.....

LAMPIRAN 3: MEKANISME RELAKSASI UKT MAHASISWA YANG ORANG TUA MAHASISWA, ATAU PIHAK LAIN YANG MEMBIYAI MAHASISWA MENGALAMI PERUBAHAN KEMAMPUAN EKONOMI

A. DIAGRAM ALUR

NO	KEGATAN						MUTU BAKU			KET
		Orang Tua Mahasiswa/Pihak yang Membiayai	Tim Verifikasi UKT Fakultas	Dekan	Rektor	BAK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat dan mengajukan permohonan penetapan/peninjauan ulang UKT kepada Tim Verifikasi UKT Fakultas dengan melampirkan berkas yang diperlukan						Formulir permohonan (lihat lampiran)	60 menit	Permohonan dengan berkas lampirannya	
2	Meneliti berkas permohonan penetapan/peninjauan ulang UKT dari orang tua mahasiswa/pihak yang membiayai						Permohonan dengan berkas lampirannya	5 menit	Permohonan dengan berkas lampirannya	
3	Melakukan verifikasi berkas, wawancara dan/atau verifikasi faktual di lapangan, membuat konsep penetapan UKT dan menyampaikan ke Dekan						Permohonan dengan berkas lampirannya	2 hari kerja	Draft Penetapan UKT	
4	Menetapkan UKT dan menyampaikan surat rekomendasi Penetapan/peninjauan Ulang UKT ke Rektor						Draft Penetapan UKT	60 menit	Surat rekomendasi Penetapan UKT	
5	Meneleah rekomendasi Penetapan Ulang Uang Kuliah Tunggal dari Dekan. Jika dinyatakan layak, maka menyetujui dan membuat disposisi untuk diproses						Surat rekomendasi Penetapan UKT	60 menit	Disposisi penetapan UKT	SOP Penetapan SK Rektor
6	Melakukan revisi data UKT pada data base, melakukan penginputan data tagihan UKT ke Bank						SK penetapan UKT	10 menit	Tagihan UKT bank	http://registrasi.unm.ac.id/ukt/
7	Melihat pengumuman UKT di laman http://registrasi.unm.ac.id/ukt/ dan melakukan pembayaran pada Bank yang ditentukan UNM						SK penetapan UKT, tagihan UKT bank	10 menit	Bukti bayar	

B. KRITERIA DAN PERSYARATAN

No	Kriteria yang dapat ditinjau Ulang Penetapan UKT	Kelengkapan	Keterangan
1	Orang Tua/Pihak yang membiayai Pensiun/purnabakti	SK Pensiun	TMT SK Pensiun setelah tanggal ditetapkan Tarif UKT
2.	Orang Tua/Pihak yang membiayai mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	Surat Keterangan dari Perusahaan	PHK setelah tanggal ditetapkan Tarif UKT
3	Orang Tua/Pihak yang membiayai mengalami Cacat/sakit Permanen	Surat Keterangan dari Rumah sakit	Terjadi setelah tanggal ditetapkan Tarif UKT
4	Orang Tua/Pihak yang membiayai mengalami Musibah/bencana alam	Surat Keterangan dari Instansi Terkait	Foto lokasi kejadian, foto keluarga dan foto rumah
5	Kepala Keluarga sedang menjadi pesakitan	Surat Keterangan dari Lembaga Pemasarakatan	